

Makna Pernikahan Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 1 di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas

Rahma Syafitri, Emmy Solina, Novi Novi
Universitas Maritim Raja Ali Haji
e-mail: rahma.syafitri@umrah.ac.id

Abstract

Ta'aruf is interpreted as the application process for prospective grooms and prospective brides before they carry out the marriage proposal (Khitbah). Usually, people whose marriages were carried out previously with the taaruf process are only in certain circles, for example the Islamic boarding school students (santri) or the religious scholars. However, the taaruf phenomenon has also developed and expanded to all levels of society, even to remote villages. One of them is the Tiangau village community who choose to marry through ta'aruf. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The informant selection technique was purposive sampling which determined informants based on criteria that were able to answer the formulation of the problem, namely taaruf actors, ustad who became a liaison for taaruf and the Tiangau village community. As for data analysis through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study are the meaning of ta'aruf marriage in the Tiangau community, namely ta'aruf marriage as the implementation of the teachings of Islamic law, ta'aruf marriage as a medium for couples to get to know each other, and as obedience to God Almighty. The meaning of taaruf is also in accordance with the meaning of the letter Annisa verse 1 which states about please help and love your partner. This means that getting to that stage starts with getting to know each other (ta'aruf) between men and women with the intention that marriage will be a good way.

Keywords: Marriage; Ta'aruf; Society

Abstrak

Ta'aruf dimaknai sebagai proses pengenalan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum mereka melakukan Khitbah. Biasanya masyarakat yang pernikahannya dilakukan sebelumnya dengan proses taaruf hanya pada kalangan tertentu misalnya para santri atau kalangan alim ulama. Namun fenomena taaruf juga sudah berkembang dan meluas ke semua lapisan masyarakat bahkan sampai dipelosok desa. Salah satunya ada pada masyarakat desa Tiangau yang memilih menikah melalui ta'aruf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan adalah dengan purposive sampling yang menentukan informan berdasarkan kriteria yang mampu menjawab rumusan masalah yaitu pelaku taaruf, ustad yang menjadi penghubung taaruf dan masyarakat desa Tiangau. Adapun analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah makna pernikahan ta'aruf di masyarakat Tiangau yaitu pernikahan ta'aruf sebagai pelaksanaan ajaran syariat Islam, pernikahan ta'aruf sebagai media eksplorasi pasangan untuk saling mengenal, dan sebagai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna taaruf ini juga sesuai dengan pemaknaan surat Annisa ayat 1 yang menyatakan tentang tolong menolong dan berkasih sayang dengan pasangannya. Artinya untuk sampai pada tahap tersebut dimulai dengan saling mengenal (ta'aruf) antara laki-laki dan perempuan dengan niat agar pernikahan menjadi jalan kebaikan.

Kata Kunci: Pernikahan; Ta'aruf; Masyarakat

Pendahuluan

Suatu pernikahan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain memiliki latar belakang dan proses yang berbeda untuk menuju suatu pernikahan. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan budaya, agama, letak geografis, proses dan ilmu pengetahuan. Perbedaan inilah yang menjadikan setiap pernikahan itu memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Berdasarkan UU No 1 pasal tahun 1974 yaitu Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi¹.

Dalam proses perkawinan, berpacaran adalah hal yang lumrah yang terjadi pada kehidupan masyarakat awam termasuk mereka yang beragama Islam. Berpacaran adalah perilaku yang sudah terkonsep didalam kebudayaan masyarakat. Kebudayaan sendiri ialah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat sebagai anggota masyarakat²

Berpacaran merupakan proses yang panjang dan berakar pada perilaku sosial individu didalam masyarakat yang seiring waktu dianggap sebagai perilaku yang wajar yang tercermin didalam kehidupan bermasyarakat. Banyak wanita saat ini hamil sebelum menikah, hal itu terjadi akibat berpacaran di luar batas normal. Agama islam telah mengajukan konsep syar'i untuk memperoleh pernikahan, melalui proses ta'aruf.

Ta'aruf dan berpacaran merupakan dua komponen yang berbeda dan bertolak belakang. Dalam berpacaran cenderung untuk selalu ingin berduaduaan dengan pasangan, kemudian meningkat saling pegangan tangan hingga kebatas kewajaran yang dapat merugikan satu sama lain. Pacaran dapat merusak moral karena pacaran adalah awal dari seks bebas³. Ta'aruf adalah komunikasi secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling memahami tentang masalah pernikahan⁴. Ta'aruf juga dikenal sebagai proses perkenalan dan pertemuan dengan calon pasangan dengan didampingi oleh seseorang, organisasi dan wali yang dapat dipercaya sebagai perantara untuk

¹ Sudarsono, A. G. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

² Ardianita. Jurnal Kepuasan Pernikahan Di Tinjau Dari Berpacaran dan Tiada berpacaran . Jogjakarta, 2005.

³ Elysia, E., Chatra, E., & Arif, E. Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital. Jurnal Komunikasi Global, 10(1), 24-53, 2021.

⁴ Munawaroh, R. Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2018.

mencari dan memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria calon pasangan.

Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis demi tercapainya keluarga bahagia, pernikahan menjadi suatu upacara sakral dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu penelitian menunjukkan hasil bahwa pernikahan dengan menggunakan taaruf akan bertahan lama dibandingkan dengan pernikahan yang didahului dengan proses pacaran. Pada umumnya pasangan yang menikah dengan proses taaruf semata-mata mengharapkan keberkahan dari Tuhan. Pernikahan melalui proses taaruf juga menjadi penyatuan dua potensi dakwah bisa lebih melejit sesuai dengan tahapan dakwah yaitu untuk mensalahkan keluarga⁵.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pemaknaan masyarakat Desa Tiangau terhadap ta'aruf yang dilakukan sebelum pasangan suami istri menikah. Pemaknaan tersebut akan dibandingkan dengan pemaknaan ta'aruf yang ada dalam al Quran surat Annisa ayat 1. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Makna Pernikahan Ta'aruf Berdasarkan Surat Annisa ayat 1 (studi

kasus di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas) ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana masalah yang diselidiki akan dipecahkan dengan menggambarkan, menuliskan, memaparkan subjek atau objek penelitian seorang atau lembaga masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang tampak tanpa mengurangi sebagaimana adanya⁶.

Penelitian ini menggali mengenai fenomena ta'aruf dan bagaimana pemaknaan ta'aruf bagi masyarakat desa Tiangau lalu dijabarkan dengan memaknai makna ta'aruf yang ada konsteks surat Annisa ayat 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Karakteristik informan yang dipilih penulis menggunakan purposive sampling yang didasari oleh kemampuan informan untuk menjelaskan makna taaruf. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Tiangau, karena dianggap mampu untuk menjelaskan dan dapat memberikan informasi yang sesuai

⁵ Rakhmawati, F.Y. Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai keadilan sejahtera (PKS). Jurnal Interaksi, Vol. II No. 1, Hal. 11-21.2013

⁶ Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ALFABETA.

yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai makna pernikahan ta'aruf di Desa Tiangau.

2. Orang yang melakukan ta'aruf, karena mereka yang merasakan senang atau tidaknya melakukan ta'aruf dan merupakan orang yang terlibat didalam ta'aruf.
3. Tokoh agama, merupakan orang yang memfasilitasi ta'aruf.

Adapun analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Ayat Al-Quran yang Menjadi Rujukan tentang Taaruf dalam proses pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَكْبَرُ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,

*** maka (nikahilah) seorang saja, ** atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim⁷.*

Tujuan dasar dari pernikahan adalah untuk mengembangbiakkan keturunan manusia secara sah. Firman Allah Swt mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالرُّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, ** dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu⁸.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin. Rumusan itu sesuai dengan firman Allah Swt:

⁷ Al-Qur'an surat Al-Nisa, Ayat 3, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.

⁸ Al-Qur'an surat Al-Nisa, Ayat 1, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁹.

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah Ta’aruf dan khitbah (peminangan).

Istilah Ta’aruf ditemukan dalam Alquran dalam surat al-Hujurat ayat 13¹⁰ dari terambil فَتُعَارَفُ lafadz menggunakan kata ‘arafa yang berarti mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya,

pendidikan, keluarga, maupun agama. Ta’aruf yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan khitbah (peminangan). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Setelah dilakukan khitbah atau peminangan. Maka syari’at tetap tidak membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda: “jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syetan.”

Berdasarkan beberapa dalil diatas, maka taaruf sangat dianjurkan dalam al Qur’an agar dalam proses pernikahan lebih terjaga kesucian diri dan terhindar dari berbagai godaan setan. Melalui pernikahan akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pernikahan juga

⁹ Al-Qur’an surat Ar-Ruum, Ayat 21, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.

¹⁰ Al-Qur’an surat Al Hujurat, Ayat 13, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022

merupakan peristiwa budaya dan sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan¹¹. Maka dari itu, individu yang telah memasuki masa dewasa awal berusaha untuk memenuhi tugas perkembangannya, salah satunya adalah membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan individu pada masa dewasa awal yang dikemukakan oleh¹². Adapun tugas perkembangan dewasa awal adalah mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan membentuk keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola keluarga, dan bergabung dalam kelompok sosial yang sesuai.

Fenomena Ta'aruf di Desa Tiangau

Fenomena ta'aruf muncul di Desa Tiangau berawal dari datangnya sekelompok ustad dari Jakarta ke desa Tiangau pada tahun 2009. Sekelompok mereka dari golongan ustad Muhammadiyah yang datang ke Desa Tiangau bertujuan untuk berdakwa dan beberapa dari mereka menetap selama 6 bulan di Desa Tiangau. Setelah beberapa

bulan menetap di Desa Tiangau, ada dari salah satu Ustad Muhammadiyah ini yang melakukan pernikahan dengan masyarakat Tiangau. Dengan adanya pernikahan antara ustad Muhammadiyah ini lah masyarakat desa Tiangau mengenal kata ta'aruf, hingga sampai sekarang ini.

Saat ini masyarakat Desa Tiangau banyak yang mengikuti jejak ustad tersebut yang menikah dengan cara proses ta'aruf. Berikut salah satu hasil wawancara dari seseorang masyarakat Desa Tiangau yang berinisial DV yang melaksanakan pernikahannya dengan cara melalui ta'aruf.

“Alasan saya melakukan pernikahan melalui ta'aruf, karena hal ini bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama” (wawancara pada Bulan Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digambarkan pemaknaan pernikahan dengan cara ta'aruf agar proses pernikahan terhindar dari perbuatan zina dan kesia-siaan, memang beberapa orang memandangi ta'aruf ini aneh, namun kalau dijalani ta'aruf ini indah. Hidup lebih tenang dengan mengikuti perintahnya dan menjauhkan dari larangannya”.

Ta'aruf menjadi pilihan pada sebagian masyarakat desa Tiangau dalam proses menuju pernikahan, karena bagi

¹¹ Takariawan, C. (2006). *Di jalan dakwah aku menikah*. Solo : Era Intermedia.

¹² Hurlock, E.B. (2006). *Psikologi perkembangan : Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Istiwidayanti (editor). Jakarta : Erlangga.

masyarakat Tiangau ta'aruf sebagai metode pengenalan pasangan berdasarkan tuntunan syariat Islam yang memiliki proses pengembangan hubungan singkat menuju pernikahan. Selain itu dapat menghindari seseorang dari hal-hal negatif karena tidak dianjurkannya bagi mereka yang sedang menjalankan ta'aruf untuk berdua-duaan.

Sebelum adanya rombongan ustad muhammadiyah ini datang, masyarakat Tiangau belum paham apa itu ta'aruf, dan bagaimana prosesnya. Dahulu masyarakat Tiangau hanya mengetahui menikah dengan cara dijodohkan seperti yang dilakukan oleh ustad tersebut dengan masyarakat Tiangau, namun setelah adanya ustad tersebut sekarang masyarakat Tiangau sudah paham dengan ta'aruf mulai dari proses dan tahap-tahapnya. Dari informasi informan AS yang mengatakan

“kami awalnya diberi kesempatan untuk membuat biodata diri untuk bisa disampaikan kepada calon, apabila disetujui maka kami bertukar biodata, selanjutnya diberi kesempatan untuk menimbang apabila setuju maka dilanjutkan taaruf yang tujuannya ialah perkenalan sebelum pernikahan” (Wawancara pada bulan Agustus 2022)

Hasil wawancara lainnya juga dari WR “kami bertukar biodata, lalu kami datang kerumah orang tua calon pasangan tersebut dengan didampingi seorang mediator kemudian saling bertukar informasi, menukar nomor handphone,

kemudian proses ta'aruf disini difasilitasi oleh ustad” (Wawancara pada bulan Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan bahwasanya taaruf dilakukan kepada pasangan calon pengantin dengan cara adanya tukar menukar biodata. Lalu jika sama-sama sepakat maka dilanjutkan dengan pertemuan langsung untuk lebih mengenal calon pasangan dan keluarganya dengan didampingi ustad atau orang yang terpercaya. Apabila ada kecocokan keduanya maka proses ta'aruf dilakukan dalam jangka waktu tertentu biasanya tidak lebih dari tiga bulan sudah ada keputusan untuk melanjutkan ke khitbah.

Pada masyarakat di desa Tiangau ta'aruf juga dilakukan tidak terlalu lama, hal ini juga mengingat proses ta'aruf harus berjalan sesuai dengan yang telah dianjurkan. Para pelaku ta'aruf di desa Tiangau juga melakukan ta'aruf dalam jangka waktu yang berbeda-beda setiap orang, seperti ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan bahkan ada yang sampai 5 bulan. Proses ta'aruf ini tidak dianjurkan prosesnya lama karena takutnya nanti akan melanggar syari'at dan tidak sesuai.

Semenjak ta'aruf dikenal masyarakat sebagai suatu metode perkenaan menuju pernikahan, banyak

masyarakat yang melihat proses ta'aruf lebih baik dijalankan dibandingkan dengan proses pacaran. Karena dalam ta'aruf keputusan untuk menikah atau batal segera dilakukan dan dalam prosesnya banyak yang mengawasi. Sehingga walaupun ada kegagalan tidak jadi menikah rahasia proses ta'aruf beberapa pihak yang terlibat saja dan belum akan disebarluaskan kepada masyarakat lain. Sehingga sekarang masyarakat di desa Tiangau ta'aruf ini hampir bisa dibilang setiap tahunnya ada saja yang proses pernikahannya dilakukan, dengan cara taaruf.

Hal tersebut disampaikan oleh SH sebagai Ustad yang ada di desa Tiangau

“ Alhamdulillah setiap tahun ada saja masyarakat sini yang proses pernikahannya dengan cara taaruf, sampai sekarang jika dihitung sudah ada 23 pasangan yang menikah dengan proses ta'aruf” (wawancara pada bulan Agustus 2022)

Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan memang di Tiangau tersebut termasuk banyak yang melakukan ta'aruf. Beberapa faktor yang menyebabkan pemilihan cara perikahan dengan proses taaruf yaitu karena faktor umur, dan karena susah mencari calon pasangan dan akhirnya minta dicarikan oleh orang lain atau dibantu oleh ustad. Hal ini sesuai dengan tanggapan yang disampaikan informan.

Pasangan yang menikah dengan ta'aruf meyakini bahwa pernikahan adalah sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT, artinya interaksi yang dibangun bukan hanya atas dasar melaksanakan hak dan kewajiban kepada pasangan namun itu juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar bersatu dan diikat oleh kata pernikahan saja, namun ada tuntutan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban, tidak hanya dipertanggung jawabkan ke suami atau istri tetapi juga kepada Tuhan. Para pelaku ta'aruf didesa Tiangau juga mengungkapkan mereka menikah dengan melalui ta'aruf tidak dipaksa oleh pihak siapapun, calon pasangan atau pasangan yang akan menikah boleh menolak jika merasa calon pasangan yang akan dinikahi tidak sesuai dengan kriteria dan belum ada kecocokan.

Menurut informan SH,

“Pernikahan melalui ta'aruf di desa Tiangau juga pernah terjadi perceraian tetapi tidak banyak” (wawancara pada bulan Agustus 2022)

Berdasarkan temuan diatas bahwasanya proses ta'aruf juga belum tentu membuat pasangan suami istri tidak akan ada konflik. Apalagi tantangan pada pasangan ta'aruf jauh lebih besar karena proses perkenalan yang singkat akan membuat banyak hal yang sebelumnya belum terfikirkan bermasalah ketika

dijalankan pada saat menikah baru menimbulkan masalah.

Artinya proses ta'aruf tidak bisa menjamin bahwasanya keluarga yang dibentuk akan langgeng dan tanpa konflik. Maka perlu upaya dari pasangan suami istri untuk menjaga komitmen pernikahan yang telah ditetapkan. Tidak bisa menyalahkan waktu perkenalan singkat yang menjadi penyebab perceraian namun banyak faktor yang bisa menyebabkan pilihan perceraian tersebut diambil.

Makna Ta'aruf Sebagai Proses pernikahan Bagi Masyarakat Desa Tiangau

Pernikahan ta'aruf dilaksanakan oleh masyarakat atau individu-individu dan disepakati masyarakat. Arti simbol dalam konteks ini yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu ikatan janji setia dan tanggung jawab dari kedua belah pihak tersebut. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan.

Di masyarakat Tiangau proses ta'aruf dimaknai

1. Ta'aruf merupakan proses pernikahan secara Islami, maka masyarakat Tiangau

berpandangan baik mengenai ta'aruf yang dilakukan sebagai proses menuju pernikahan. Banyak sekali hal-hal yang berdampak positif dari ta'aruf ini, baik itu bagi orang-orang yang melakukan ta'aruf tersebut maupun masyarakat sekitar. Maka dari pemaknaan tersebut timbul persepsi dan asumsi para pelaku yang menjalani ta'aruf adalah orang yang paham agama dan calon pengantin tersebut adalah yang soleh/sholeha, taat beribadah dan takut untuk bermaksiat kepada Allah. Berdampak positif karena proses menuju pernikahan tidak dikotori dengan kemaksiatan dan masyarakat juga terjaga dari melihat perbuatan yang sia-sia dan membantu dalam kebaikan.

2. Terhindar dari fitnah dan perbuatan zina. Hal ini karena ta'aruf banyak sekali dampak positifnya salah satunya bisa terhindar dari fitnah dan perbuatan zina, karena ta'aruf ini sesuai dengan syariat agama Islam. Jika dibandingkan dengan pacaran, ta'aruf sangat berbeda sekali dan pacaran mudah sekali menimbulkan fitnah terhadap pelakunya karena sering berdua-

duaan dengan yang belum muhrim dan cenderung terbawa ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu masyarakat Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat setuju dengan pernikahan melalui proses ta'aruf. Karena jelas sangat berbeda sekali dengan proses berpacaran, dan mempunyai manfaat dan dampak positif, yaitu salah satunya bisa menjauhkan dari perbuatan zina.

3. Cara cepat untuk mendapatkan jodoh, proses ta'aruf banyak dilakukan oleh masyarakat desa Tiangau terutama pada kalangan yang usianya sudah diatas 30 tahun. Selama ini mereka sudah berupaya untuk mencari pasangan lewat berbagai cara misalnya pacaran atau berkenlan langsung dengan pasangan lawan jenis. Namun karena belum juga menemukan kecocokan dan juga usia semakin matang maka untuk bergaul dan berinteraksi langsung dengan lawan jenis terbatas. Maka pilihan ta'aruf bisa dilakukan karena bisa diproses lebih cepat. Artinya jika ada yang mau ta'aruf sudah ada komitmen untuk menikah. Sehingga pada

masyarakat Tiangau jika sudah usia 30 tahun juga memutuskan sendiri pasangannya maka di pilihlah arternatif dengan cara ta'aruf .

4. Motivasi untuk menyiarkan ajaran agama. Ta'aruf merupakan upaya dalam menyiarkan ajaran agama atau mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai gambaran tentang konsep pernikahan dan kehidupan rumah tangga secara Islami. Dalam proses sosial sehingga individu dipandang sebagai individu terlibat dalam segala aktivitas sosial yang mereka ciptakan. Salah satunya dari masyarakat Tiangau yang didatangi ustad yang akhirnya menikah dengan masyarakat setempat dengan proses ta'aruf. Awalnya konsep ta'aruf tidak dikenal akhirnya dikenal bahkan dicontoh dan praktekkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya ta'aruf dimaknai sebagai proses untuk mesyiarkan ajaran agama Islam jauh lebih luas bukan hanya para santri namun semua pemeluk agama Islam agar bisa menjadikan nilai-nilai keislaman dalam semua aspek kehidupan.

Berdasarkan keempat aspek yang dipaparkan dalam memaknai pernikahan ta'aruf, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tiangau setuju jika ada masyarakatnya yang menikah dengan cara ta'aruf, apalagi di zaman sekarang ini, jadi dengan adanya pernikahan ta'aruf disini masyarakat bisa menyimpulkan bagaimana gambaran konsep pernikahan yang dianjurkan syariat Islam. Secara tidak langsung orang yang melakukan ta'aruf mensosialisasikan kepada masyarakat seperti pernikahan yang secara Islami, dan berharap masyarakat yang lainnya juga nanti yang akan menikah dengan cara ta'aruf.

Makna Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 1

Dalam hal ini, telah dijelaskan didalam Al-Quran surah Al-Nisa : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu

menjaga dan mengawasimu." (QS. Al-Nisa [4] : 1).

Dari Al Quran surat An Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan dari satu jiwa yaitu nabi Adam dan menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Kemudian memperbanyak jenisnya baik laki-laki maupun perempuan. Dari Allah menciptakan ikatan kekeluargaan serta melarang memutuskan silaturrahim karena Allah mengawasi.

Menurut Muhammad Rifai dalam Tafsir Ibnu katsir jilid ¹³ Allah SWT mengingtkan mereka terhadap kekuasaan-Nya yang menciptakan mereka dari diri yang satu,yaitu Adam as "Dan dia menciptakan dari diri itu pasangannya,"yaitu Hawa a.s yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian belakang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian Adam bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Allah SWT memperbanyak dari Adam dan Hawa, baik laki-laki dan perempuan. Dia menyebarkan mereka dari berbagai wilayah dunia selaras perbedaan ras,sifat,warna kulit dan bahasanya.

¹³ Ar-Rafai, M.N. (1999). Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu katsir Jilid 1 (1st ed). 1 Gema Insani

Menurut penggunaan kata *zauj* dalam ayat pertama surat *al-Nisa'* ini, suatu pasangan terdiri atas dua hal yang berkoeksistensi dalam satu realitas, dan keduanya mempunyai beberapa perbedaan dalam hal sifat, ciri, dan fungsi. Namun, kedua bagian yang kongruen ini secara semantik menunjukkan keberadaan yang lainnya dan berdiri di atas hubungan keberpasangan, artinya keduanya merupakan satu-kesatuan. Mengenai penciptaan, setiap benda yang diciptakan tergantung pada pasangannya. Dalam ketergantungan ini, penciptaan kedua orangtua pertama secara azali dan mutlak saling terkait satu sama lain. Jadi, keduanya sama-sama penting¹⁴.

Dalam konteks arti terjemahan surat *Annisa* ayat 1 tidak terdapat teks yang langsung menyebutkan tentang *taaruf*. Namun konteks dalam ayat ini juga bisa terdapat makna *taaruf* didalamnya. Makna *taaruf* yang dimaksud penulis adalah tentang pasangannya. Artinya *taaruf* yang dimaksud tergambar dalam penjelasan arti ayat yaitu laki-laki adalah nabi Adam dan perempuan yaitu Siti Hawa, mereka dapat menjadi pasangan ketika ada proses perkenalan menuju tujuan pernikahan.

Konteks *Annisa* ayat 1 juga bisa dikaitkan pemaknaan *ta'aruf* sebagai proses pernikahan adalah karena hubungan laki-laki perempuan yang ditetapkan dalam Islam adalah hubungan pernikahan. Karena laki-laki atau perempuan membutuhkan satu sama lainnya. Namun jika dikaitkan dengan kondisi saat ini tidak bisa langsung adanya pernikahan tanpa adanya proses *taaruf*. Sehingga menurut hemat penulis surat *Annisa* ayat 1 juga menguatkan tentang perlunya *ta'aruf* sebelum terjadinya pernikahan. Apalagi ada juga kata saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan satu sama lain. Artinya bisa juga untuk saling membantu dan menjaga silaturahmi bisa lewat pernikahan.

Kajian tentang *ta'aruf* yang telah peneliti temukan dari kajian¹⁵ bahwasanya *ta'aruf* dan *khitbah* dalam *Al Qur'an* maksudnya adalah saling mengenal sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. *Ta'aruf* yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Kajian lainnya tentang *ta'aruf* lainnya juga sudah dilakukan¹⁶ tentang Pengalaman Subjektif Istri yang

¹⁴ Muhsin, Amina Wadud. 2006 *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, Serambi, Jakarta, cet. I,

¹⁵ Hamdi. *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan* *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16 (1) 43-52, 2017

¹⁶ Resita dan Indriana. 2014. *Pengalaman Subjektif Istri yang menikah dengan ta'aruf*. *Jurnal Empati*, 3 (4), 2014

menikah dengan ta'aruf pemahaman tentang prinsip taaruf sebagai pernikahan Islami dengan menerapkan syariat Islam. Selain itu, keinginan membentuk keluarga dakwah dan melestarikan komunitas menjadi pertimbangan ketiga subjek dalam menikah dengan proses taaruf.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang makna pernikahan ta'aruf di desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari adanya tokoh agama yang datang ke desa Tiangau dan akhirnya menikah dengan masyarakat setempat dengan proses ta'aruf. Awalnya masyarakat belum terbiasa melihat proses pernikahan dengan cara ta'aruf namun karena disosialisasikan oleh ustad tersebut lama kelamaan beberapa orang terdekat ustad juga melakukan cara yang sama untuk proses menikah mereka melakukan Taaruf. Adapun makna pernikahan ta'aruf menurut masyarakat Tiangau adalah merupakan salah satu proses pernikahan Islam, akan terhindar dari fitnah dan zina karena dalam proses ta'aruf calon pengantin didampingi oleh keluarga dan ustad yang memfasilitasi, Cara cepat agar bisa mendapatkan jodoh dan menjadi sarana mensyiarkan ajaran agama Islam.

Konteks Annisa ayat 1 juga bisa dikaitkan pemaknaan ta'aruf sebagai proses pernikahan adalah karena hubungan laki-laki perempuan yang ditetapkan dalam Islam adalah hubungan pernikahan. Karena laki-laki atau perempuan membutuhkan satu sama lainnya. Namun jika dikaitkan dengan kondisi saat ini tidak bisa langsung adanya pernikahan tanpa adanya proses taaruf. Sehingga menurut hemat penulis surat Annisa ayat 1 juga menguatkan tentang perlunya ta'aruf sebelum terjadinya pernikahan

Referensi

1. Sudarsono, A. G. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
2. Ardianita. Jurnal Kepuasan Pernikahan Di Tinjau Dari Berpacaran dan Tiada berpacaran . Jogjakarta, 2005.
3. Elysia, E., Chatra, E., & Arif, E. Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital. Jurnal Komunikasi Global, 10(1), 24-53, 2021.
4. Munawaroh, R. Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2018.
5. Rakhmawati, F.Y. Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai keadilan sejahtera (PKS). Jurnal Interaksi, Vol. II No. 1, Hal. 11-21.2013
6. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ALFABETA. 2014
7. Al-Qur'an surat Al-Nisa, Ayat 3, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.

8. Al-Qur`an surat Al-Nisa, Ayat 1, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.
9. Al-Qur`an surat Ar-Ruum, Ayat 21, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022.
10. Al-Qur`an surat Al Hujurat, Ayat 13, Al-Quran dan Terjemahannya. Quran Kemenag. 2022
11. Takariawan, C. (2006). *Di jalan dakwah aku menikah*. Solo : Era Intermedia.
12. Hurlock, E.B. (2006). *Psikologi perkembangan : Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Istiwidayanti (editor). Jakarta : Erlangga.
13. Ar-Rafai,M.N. (1999). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu katsir Jilid 1 (1st ed)*. 1 Gema Insani
14. Muhsin, Amina Wadud. 2006 *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, Serambi, Jakarta,cet. I,
15. Hamdi. Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan Jurnal Ilmiah Syari'ah, 16 (1) 43-52,2017
16. Resita dan Indriana.2014. *Pengalaman Subjektif Istri yang menikah dengan ta'aruf*. Jurnal Empati, 3 (4) , 2014